



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 431.24/49 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEDEKAH BUMI
DESA JUNGSEMI TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan kesuksesan acara Sedekah Bumi Tahun 2025, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, Panitia Pelaksana Kegiatan sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025;
- b. Menetapkan Jadwal Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025;
- c. Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- d. Mensosialisasikan Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 kepada semua warga masyarakat desa Jungsemi.
- e. Melaksanakan semua Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 sesuai dengan perencanaan.
- f. Melaporkan semua Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 kepada Kepala Desa Jungsemi.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2025 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 14 Mei 2025



KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Nomor : 431.24/49
Tanggal : 14 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEDEKAH BUMI DESA JUNGSEMI
TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	KUSGIYANTO, SE	Kepala Desa	
2	ALI MUHSON	Perangkat Desa	KETUA
3	DWI ARI FAJAR K.	Perangkat Desa	SEKRETARIS
4	M. SAEFUROZAN	Perangkat Desa	BENDAHARA
5	AHMAD RIZAL SALEH	Perangkat Desa	SEKSI ACARA
6	ULIL ILMI	Perangkat Desa	SEKSI ACARA
7	MUH.MANSUR	Perangkat Desa	SEKSI ACARA
8	ZULIATI, Hj	Perangkat Desa	SEKSI KONSUMSI
9	KUSMAN	Perangkat Desa	SEKSI PERLENGKAPAN
10	AGUS MIFTAH	Perangkat Desa	SEKSI PERLENGKAPAN
11	AHMAD SUGENG S.	Perangkat Desa	SEKSI TAHTIMUL QUR'AN
12.	NUR AHMAD FIKRI	BPD	SEKSI PENERIMA TAMU
13.	NOR HAMID	BPD	SEKSI PENERIMA TAMU
14.	SUSANTO, H	BPD	SEKSI PENERIMA TAMU
15.	LAILIS SAADAH	BPD	SEKSI PENERIMA TAMU
16.	SRI HINDAYATUN	BPD	SEKSI PENERIMA TAMU
17.	DEFI NINGTIYAS	BPD	SEKSI PENERIMA TAMU
18.	DZIKRI FITRIYANA	BPD	SEKSI PENERIMA TAMU
19.	ALIS RAHMAWATI	KPM	SEKSI PENERIMA TAMU



KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO